

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelarangan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Cirebon, dapat disimpulkan bahwa.

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kota Cirebon dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 dilakukan melalui beberapa kegiatan utama seperti penegakan hukum, pengawasan, sosialisasi, dan penertiban di lapangan. Satpol PP menjalankan operasi rutin maupun insidental (razia) di lokasi-lokasi yang dicurigai menjual atau mengedarkan minuman beralkohol secara ilegal, seperti warung, minimarket, dan tempat hiburan yang tidak memiliki izin. Selain itu, Satpol PP juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan para pelaku usaha agar mengetahui isi dan sanksi dari peraturan daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP bekerja sama dengan instansi lain seperti Kepolisian, Dinas Perdagangan, dan Pemerintah Kota Cirebon, untuk memperkuat koordinasi dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dari dampak negatif peredaran minuman beralkohol. Dari sisi hukum, implementasi kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan juga memperhatikan nilai-nilai Maqashid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan hukum dan nilai-nilai religius, Satpol PP berperan aktif dalam menertibkan masyarakat serta menjaga citra Kota Cirebon sebagai kota religius. Secara keseluruhan, pelaksanaan Perda ini telah berjalan dengan baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala di lapangan, seperti keterbatasan personel dan fasilitas pendukung. Namun demikian, upaya yang dilakukan Satpol PP sudah menunjukkan keseriusan dalam

menegakkan perda demi menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib, dan bebas dari minuman beralkohol.

2. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dalam menegakkan Perda Nomor 4 Tahun 2013 di Kota Cirebon antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai. Jumlah personel Satpol PP masih terbatas sehingga pengawasan di seluruh wilayah belum dapat dilakukan secara menyeluruh. Selain itu, lemahnya pengawasan serta kurang tegasnya sanksi terhadap pelanggar membuat efek jera di masyarakat belum terasa maksimal. Keterbatasan anggaran juga menjadi kendala serius yang menyebabkan kegiatan operasi dan sosialisasi tidak bisa dilakukan secara rutin. Di sisi lain, masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol juga memperlambat efektivitas penerapan perda ini. Sementara itu, faktor yang mendukung pelaksanaan perda ini meliputi adanya dukungan penuh dari pemerintah daerah, terutama dari Wali Kota dan DPRD yang memberikan legitimasi dan semangat politik (*political will*) kepada Satpol PP untuk menegakkan aturan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang dampak buruk minuman beralkohol terhadap kesehatan dan ketertiban sosial juga memperkuat pelaksanaan perda tersebut. Kerja sama antarinstansi seperti kepolisian, dinas perdagangan, dan tokoh masyarakat menjadi faktor pendukung penting dalam pelaksanaan penertiban di lapangan. Dengan dukungan hukum yang kuat melalui Perda No. 4 Tahun 2013 serta regulasi nasional lainnya seperti PP No. 16 Tahun 2018 dan Permendag No. 47 Tahun 2018, Satpol PP memiliki dasar yang kokoh dalam melaksanakan tugasnya, sehingga implementasi kebijakan ini dapat terus ditingkatkan untuk mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di Kota Cirebon.

B. SARAN

1. Pemerintah Kota Cirebon perlu menambah jumlah personel Satpol PP untuk memperluas jangkauan pengawasan dan meningkatkan intensitas razia.
2. Satpol PP perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalisme personelnnya melalui pelatihan teknis tentang penegakan perda, pendekatan sosial, serta penyusunan administrasi perkara tipiring.
3. Pemerintah daerah harus menyediakan tambahan sarana dan prasarana operasional seperti kendaraan patroli, alat komunikasi lapangan, dan ruang penyimpanan barang bukti agar kegiatan pengawasan lebih efektif.
4. Sosialisasi hukum kepada masyarakat dan pelaku usaha perlu diperluas, tidak hanya melalui forum formal tetapi juga melalui pendekatan komunitas lokal seperti karang taruna, RT/RW, dan kelompok keagamaan.
5. Pemerintah Kota Cirebon perlu mempertahankan serta meningkatkan alokasi anggaran penegakan perda agar kegiatan razia, penyuluhan, dan pengadaan perlengkapan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
6. Koordinasi antarlembaga seperti Satpol PP, Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas Perdagangan perlu diperkuat agar penindakan pelanggaran dapat dilakukan secara terpadu dan tegas.
7. Masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dengan membentuk forum warga peduli ketertiban yang dapat menjadi mitra Satpol PP dalam melaporkan pelanggaran secara cepat.
8. Perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2013 agar aturan yang berlaku dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi terbaru dan selaras dengan regulasi di tingkat nasional.